

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
KELAS II**

TRIWULAN III TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Sasaran.....	4
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Definisi	5
1.6 Pelaksanaan Pengumpulan Data	5
1.7 Metode Survei	5
BAB II METODOLOGI	6
2.1 Metode Penelitian	6
2.2 Populasi Dan Sampel	6
2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	6
2.5 Teknik Analisis Data	7
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1 Profil Responden	10
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	10
3.1.2 Pekerjaan responden.....	11
3.1.3 Kelompok usia responden.....	12
3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator	13
3.2.1 Indikator Manipulasi Prosedur	13
3.2.2 Indikator Layanan Pengadilan	13
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh	14
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya	14
3.2.5 Indikator Biaya Tambahan	15
3.2.6 Indikator Hadiah.....	15
3.2.7 Indikator Transparansi Pembayaran	16
3.2.8 Indikator Percaloan	16
3.2.9 Indikator Perbuatan Curang.....	17
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia.....	17
3.3 Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala.....	18
3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	18
BAB IV PENUTUP.....	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Rekomendasi	19

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Donggala Kelas II Triwulan III Tahun 2025 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Donggala kelas II.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Donggala kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Donggala Kelas II dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi penggunaan layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bebas korupsi.

Demikian laporan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Donggala Kelas II Triwulan III tahun 2025 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Donggala, 1 Oktober 2025

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Donggala



Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Ketua Tim



Rahmawati, S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Pemenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pengadilan sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrument pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan.

1.2 Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

1.3 Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.4 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

1.5 Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 9 (sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. *Legal profit*;
4. *Secret transaction*;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

1.6 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.7 Metode Survei

Metode survei yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pembagian lembar kuesioner (2 lembar) kepada responden/masyarakat yang hadir di lobby PTSP. Selanjutnya responden diarahkan petugas untuk mengisi 9 (sembilan) pertanyaan kuesioner. Adapun per harinya tim membagikan lembar kuesioner kepada 3-4 orang pada saat jam

kerja. Kegiatan survei ini dilaksanakan dalam jenjang waktu selama 3 bulan yakni dimulai dari bulan Juli hingga September 2025.

BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang Menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan survei. Penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang Sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Donggala. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu satu bulan atau data minimal 20 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan Teknik statistic deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati. Nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tool* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Grafik 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1

Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1.	Manipulasi Prosedur
2.	Layanan Pengadilan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparansi Biaya
5.	Biaya Tambahan
6.	Hadiah
7.	Transparansi Pembayaran
8.	Percaloan
9.	Perbuatan Curang
10.	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	-	Tidak Baik
2.	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	-	Kurang Baik
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	-	Baik
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	-	Sangat Baik

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh Gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SARJANA dan SMA/SLTA.

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	Tidak Sekolah	0	0%
2.	Sekolah Dasar	0	0%
3.	SMP/SLTP	0	0%
4.	SMA/SLTA	14	21,54%
5.	Diploma	2	3,08%
6.	Sarjana	44	67,69%
7.	Pasca Sarjana	5	7,69%
8.	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	0	0%
	Jumlah	65	100%

Grafik 2.
Tingkat pendidikan responden




3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 60% mayoritas responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan Lainnya, yakni diantaranya Pengacara, pekebun, nelayan, dan IRT dan Pegawai Swasta.

Grafik 3.
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1.	PNS	13	20%
2.	TNI/POLRI	4	6,15%
3.	Pegawai swasta	8	12,31%
4.	Wirausaha	5	7,69%
5.	Tenaga Kontrak	0	0%
6.	Pelajar/Mahasiswa	0	0%
7.	Lainnya	35	53,85%
8.	Tidak mencantumkan profesi	0	0%
	Jumlah	65	100%




3.1.3 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu antara 29 sampai 39 tahun. Bagi kelompok usia 60 tahun sampai dengan 69 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Grafik 4.
Usia responden

No.	Umur	Frekuensi	%
1.	18–28	14	21,54%
2.	29–39	30	46,15%
3.	40–49	12	18,46%
4.	50–59	8	12,31%
5.	60–69 keatas	1	1,54%
7.	Tidak mencantumkan usia	0	0 %
	Jumlah	65	100%




3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Manipulasi Prosedur** ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi prosedur.

Grafik 5.

Indeks pada indikator manipulasi prosedur




3.2.2 Indikator Layanan Pengadilan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Layanan Pengadilan** ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari layanan Pengadilan

Grafik 6.

Indeks pada layanan Pengadilan




3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Menjual Pengaruh** ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.

Grafik 7.

Indeks pada indikator menjual pengaruh




3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

Grafik 8.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya




3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Biaya Tambahan** ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

Grafik 9.

Indeks pada indikator tambahan biaya




3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Hadiah** ini menunjukkan hasil pada index 4,00 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

Grafik 10.

Indeks pada indikator hadiah




3.2.7 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transparansi Pembayaran** ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan

Grafik 11.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran




3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Percaloan** ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Grafik 12.

Indeks pada indikator percaloan




3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Grafik 13.

Indeks pada indikator perbuatan curang




3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Grafik 14.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3 Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala.

Tabel 3.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	100	-
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	100	-
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	100	-
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	100	4,00

3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan *output* skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala

No.	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Donggala
1.	Pelayanan sudah sesuai dengan Prosedur
2.	Petugas ramah dan cekatan
3.	Biaya layanan transparan dan sesuai

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Donggala diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Donggala memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00** atau masuk pada kategori **99,92%**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Prosedur, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Layanan Pengadilan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,985
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,985
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

Dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator **Transaksi Biaya** dan **Transparansi Pembayaran** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu: 3,985.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2025 bulan Juli s/d September tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks **4,00** atau masuk pada persepsi **100%**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Transaksi Biaya dan Transaksi Pembayaran memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.